



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R.A. Basuni No. 14 Mojokerto Kode Pos 61361 Jawa Timur
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016 Website: <http://www.dpmptsp.mojokertokab.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/320/416-115.3/2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM :	YAYASAN DHARMA WANITA LESTARI DESA MLIRIP KECAMATAN JETIS KABUPATEN MOJOKERTO
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI :	Dsn. Mlirip RT. 01 RW. 10 Ds. Mlirip, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) :	9120201220115
JENIS SATUAN PENDIDIKAN :	Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya
NAMA SATUAN PENDIDIKAN :	POS PAUD DHARMA WANITA LESTARI
KODE DAN NAMA KBLI :	85139 – Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH :	ENI TRIANA
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN :	Dsn. Kenongo RT. 04 RW. 01, Ds. Mlirip, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO :	421.1/4550/416-101/2022 Tanggal 26 April 2022
NOMOR TELP / FAX :	088801491207
MASA BERLAKU :	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan
IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 9120201220115 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 1 FEBRUARI 2019	

Ditetapkan di : **M O J O K E R T O**

Pada Tanggal : **31 Mei 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO**



LUDFI ARIYONO, AP, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19741029 199412 1 001



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".